



BUPATI ACEH UTARA
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 420/ 630 /2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR
420/280/2018 TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA SEKOLAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH TAMAN KANAK-KANAK, UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH SEKOLAH DASAR, DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DALAM KABUPATEN ACEH UTARA.

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana yang telah ditetapkan dengan keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 diubah sesuai dengan blanko Ijazah sesuai dengan format kementerian pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia dan untuk keseragaman dalam proses penandatangan Ijazah oleh masing-masing kepala Satuan Pendidikan maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 perlu disesuaikan kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam surat Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten- kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
9. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Merubah Keputusan Aceh Utara Nomor 420/280/2018 tentang penetapan nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Dalam Kabupaten Aceh Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Taman Kanak-Kanak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Dasar, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Aceh Utara sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi Pedoman dalam pelaksanaan administrasi, Keuangan, penggunaan stempel sekolah, papan nama sekolah, penulisan ijazah, penggunaan kop surat dan hal-hal lain yang menyangkut dengan pelayanan publik sejak tanggal 20 Mei 2019.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 420/280/2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 20 Agustus 2019 M
19 Dzulhijjah 1440 H



SD NEGERI 4 TANAH LUAS	10101059	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln. Tgk Chik Dikeroetoe C
SD NEGERI 5 TANAH LUAS	10106071	Kec. Tanah Luas	Negeri	Matang Mane
SD NEGERI 6 TANAH LUAS	10106092	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln. Gampong Blang Biddok
SD NEGERI 7 TANAH LUAS	10106114	Kec. Tanah Luas	Negeri	Pulo U
SD NEGERI 8 TANAH LUAS	10106136	Kec. Tanah Luas	Negeri	Gampong Manyang SB
SD NEGERI 9 TANAH LUAS	10101008	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jalan Peureupok Blang As
SD NEGERI 10 TANAH LUAS	10105851	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jalan Bayi
SD NEGERI 11 TANAH LUAS	10105868	Kec. Tanah Luas	Negeri	jln.Teungoh Pulo Agam
SD NEGERI 12 TANAH LUAS	10105885	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln. Gampong Rayeuk Med
SD NEGERI 13 TANAH LUAS	10105904	Kec. Tanah Luas	Negeri	Gampong Teungoh B
SD NEGERI 14 TANAH LUAS	10101653	Kec. Tanah Luas	Negeri	Jln.sp 7 Buket Makarti
SD NEGERI 15 TANAH LUAS	10113643	Kec. Tanah Luas	Negeri	Gampong Blang Trieng, Ke
SD NEGERI 1 SYAMTALIRA ARON	10105829	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jalan Aron
SD NEGERI 2 SYAMTALIRA ARON	10105974	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jln Aron
SD NEGERI 3 SYAMTALIRA ARON	10106024	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jln. Tanah Pasir Desa Am
SD NEGERI 4 SYAMTALIRA ARON	10101051	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jln. Rel Kereta Api
SD NEGERI 5 SYAMTALIRA ARON	10106068	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jln Blang Asan
SD NEGERI 6 SYAMTALIRA ARON	10101097	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jalan Rel Kereta Api
SD NEGERI 7 SYAMTALIRA ARON	10100993	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jl. Banda Aceh-Medan
SD NEGERI 8 SYAMTALIRA ARON	10100971	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jln. Rel Kereta Api
SD NEGERI 9 SYAMTALIRA ARON	10106153	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jalan Hakim Krueng
SD NEGERI 10 SYAMTALIRA ARON	10105848	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jl. Medan - Banda Aceh K
SD NEGERI 11 SYAMTALIRA ARON	10105865	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Syamtalira Aron
SD NEGERI 12 SYAMTALIRA ARON	10105882	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jalan Hakim Krueng Desa
SD NEGERI 13 SYAMTALIRA ARON	10105901	Kec. Syamtalira Aron	Negeri	Jalan Tanah Pasir Desa Av
SD NEGERI 1 TANAH PASIR	10105833	Kec. Tanah Pasir	Negeri	Jln. Cut Nyak Asiah
SD NEGERI 2 TANAH PASIR	10101562	Kec. Tanah Pasir	Negeri	Jln. Selat Malaka
SD NEGERI 3 TANAH PASIR	10106050	Kec. Tanah Pasir	Negeri	Jln. Medan - B. Aceh
SD NEGERI 4 TANAH PASIR	10101095	Kec. Tanah Pasir	Negeri	Jalan Selat Malaka
SD NEGERI 5 TANAH PASIR	10106115	Kec. Tanah Pasir	Negeri	Jl. Cut Nyak Asiah
SD NEGERI 6 TANAH PASIR	10105869	Kec. Tanah Pasir	Negeri	jln. cut nyak asiah

355	SD NEGERI 9 LANGKAHAN	10100960	Kec. Langkahan	Negeri	Jln Exxon Mobil Oil
356	SD NEGERI 10 LANGKAHAN	10101022	Kec. Langkahan	Negeri	Jln. Leubok Mukut Blok B Seureuke
357	SD NEGERI 11 LANGKAHAN	10101436	Kec. Langkahan	Negeri	Gp Paya Tukai
358	SD PERSIAPAN NEGERI 12 LANGKAHAN	10110465	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan Lubok Pusaka
359	SD PERSIAPAN NEGERI 13 LANGKAHAN	10112873	Kec. Langkahan	Negeri	Jalan lubok pusaka
360	SD NEGERI 14 LANGKAHAN	10113082	Kec. Langkahan	Negeri	Gp Leubok Mane

